



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

BEASISWA TANGERANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan bagi siswa pendidikan dasar di Kota Tangerang;
- b. bahwa petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program Tangerang Cerdas telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Beasiswa Tangerang Cerdas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BEASISWA TANGERANG CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan/atau sekolah dasar khusus serta sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau sekolah menengah pertama khusus.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada taman kanak-kanak atau raudhotul athfal, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar khusus, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama khusus yang bukan sekolah bertaraf internasional atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia Satuan Pendidikan.
9. Siswa Penyandang Disabilitas adalah Peserta Didik yang bersekolah di sekolah khusus.
10. Beasiswa Tangerang Cerdas adalah Pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah guna mendanai biaya personal untuk Peserta Didik yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan Siswa Penyandang Disabilitas.
11. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi peserta didik dalam menunjang kegiatan Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas bersekolah, di antaranya untuk kebutuhan transportasi, seragam sekolah, alat tulis, dan/atau uang jajan.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan melalui *database* berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah Data Kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
14. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi nomor induk kependidikannya oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan memiliki status kesejahteraan desil.
15. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Dinas untuk menyalurkan dana pembiayaan Beasiswa Tangerang Cerdas.
16. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam sehingga terbentuk satu pintu pelaksanaan pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi.

BAB II
PEMBERIAN BEASISWA TANGERANG CERDAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa Tangerang Cerdas.
- (2) Pemberian Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan masyarakat Daerah cerdas;
 - b. meningkatkan akses pelayanan pendidikan;
 - c. mengurangi angka putus sekolah; dan
 - d. membantu memenuhi kebutuhan Biaya Personal Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Peserta Didik yang terdaftar dalam DTKS dan/atau DP3KE; dan
- b. Siswa Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Besaran Beasiswa

Pasal 4

Beasiswa Tangerang Cerdas diberikan kepada Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:

- a. sebesar Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan diberikan untuk:
 1. Peserta Didik pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah negeri;
 2. Peserta Didik pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah swasta; dan
 3. Siswa Penyandang Disabilitas pada sekolah dasar khusus;
- b. sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan untuk:
 1. Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah negeri;
 2. Peserta Didik pada sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah swasta; dan
 3. Siswa Penyandang Disabilitas pada sekolah menengah pertama khusus.

Bagian Keempat
Seleksi
Paragraf 1
Pengumpulan Data

Pasal 5

Dinas mengumpulkan data Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas dari:

- a. Dapodik untuk sekolah dasar, sekolah dasar khusus, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah khusus; dan
- b. EMIS untuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.

Paragraf 2

Verifikasi Data Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Dinas menyampaikan data Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial untuk diverifikasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi data Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data DTKS dan data P3KE.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penyampaian data Peserta Didik.

Paragraf 3

Aplikasi Tangerang Cerdas

Pasal 7

- (1) Dinas menyampaikan data Siswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan data Peserta Didik hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memasukkan data Siswa Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aplikasi tangerang cerdas.

Paragraf 4
Permohonan Usulan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan mengajukan Permohonan usulan Beasiswa Tangerang Cerdas setiap 6 (enam) bulan sekali melalui aplikasi tangerang cerdas berdasarkan kuota yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Usulan Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak.
- (3) Usulan Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan skala prioritas:
 - a. Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas yang Yatim dan/atau Piatu; dan/atau
 - b. Penghasilan orang tua atau wali Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas di bawah upah minimum kota.
- (4) Format surat permohonan usulan beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Satuan Pendidikan dilarang mengajukan usulan Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Peserta Didik yang:

- a. terlibat tawuran berdasarkan pemberitahuan sekolah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, dan kepolisian;
- b. terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya;
- c. tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) semester;
- d. terlibat perbuatan kriminal setelah adanya putusan dari pengadilan;
- e. terlibat perbuatan asusila; atau
- f. melanggar tata tertib sekolah dalam kategori berat.

Paragraf 5
Penerima Beasiswa

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa Tangerang Cerdas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rekening di Bank Penyalur.

Paragraf 6
Penyaluran Beasiswa

Pasal 11

- (1) Penyaluran Beasiswa Tangerang Cerdas dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Beasiswa Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening masing-masing Peserta Didik dan Siswa Penyandang Disabilitas.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring pemberian Beasiswa Tangerang Cerdas dengan:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Penyalur atas realisasi pencairan Beasiswa Tangerang Cerdas; dan
 - b. membuat dan menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan pemberian Beasiswa Tangerang Cerdas.
- (2) Dinas melakukan evaluasi pemberian Beasiswa Tangerang Cerdas berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pemberian Beasiswa Tangerang Cerdas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BEASISWA TANGERANG CERDAS

A. SURAT PENGANTAR USULAN BEASISWA TANGERANG CERDAS

KOP SEKOLAH

Tangerang,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepala Dinas Pendidikan
Perihal : Data Usulan Penerima Tangcer Kota Tangerang
Semester Tahun di-
Tangerang

Bersama ini kami sampaikan Data Usulan Siswa Calon Penerima Tangerang Cerdas Semester Tahun sebanyak.....siswa dengan kriteria sebagai berikut:

1. tercatat di Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kota Tangerang sesuai hasil pendataan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang;
2. masih aktif sebagai siswa pada sekolah kami pada tahun ajaran.....;
3. sudah diurutkan berdasarkan skala prioritas sesuai kuota yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

.....
NIP.....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUSULAN PENERIMA TANGERANG CERDAS
SEMESTERTAHUN.....**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran data siswa yang diusulkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas Semester.....Tahun..... , yaitu bahwa:

1. Semua siswa yang diusulkan masih aktif bersekolah pada tahun ajaran.....
2. Semua siswa yang diusulkan sudah ditentukan berdasarkan skala prioritas sesuai kuota yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Apabila data tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang,.....

Kepala Sekolah/Madrasah

meterai

.....

NIP.....

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH